

PERANAN TO PARENGE DALAM MENYELESAIKAN MASALAH DI TANA TORAJA

Sucianti Kamaruddin¹, Rensi Matangkin², Maria Marike Bura Tasik³

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Univeristas Kristen Indonesia Toraja

Suciantianti12@gmail.com¹, rensimatangkin@gmail.com², buratasikmaria16@gmail.com³

Abstrak

Pendekatan lokal adalah salah satu pendekatan yang paling efektif untuk penyelesaian sengketa lokal. To Parengge merupakan wujud kearifan lokal suku Toraja terpilih, yang terbentuk dari keluarga Tongkonan. To Parengge adalah Wakil Ketua yang membidangi keberlangsungan dan pengembangan Tongkonan dari tahun ke tahun (Tongkonan masyarakat etnis Toraja secara fisik terdiri dari bangunan dan secara sosial budaya merupakan ikatan dan perekat keluarga. Itu adalah simbol). Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan potensi kearifan lokal To Parengge dalam peran pengelolaan penyelesaian sengketa dan proses penetapan To Parengge di masyarakat Toraja sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik-konflik tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap fenomena sosial dengan menggunakan data dari wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) To Parengge merupakan salah satu bentuk kearifan lokal etnis Toraja, statusnya sebagai pemimpin informal diakui peranannya dalam menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam kasus konflik sengketa lahan;(2) To Parengge sebagai pimpinan adalah lembaga yang dibentuk oleh keluarga dari pemilik Tongkonan melalui proses kombongan (musyawarah) (3) Sebagai lembaga lokal, To Parengge merupakan kerangka penyelesaian sengketa yang berperan dalam menengahi dan memperjuangkan kepentingan bersama pemilik keluarga Tongkonan di wilayah Lembang/Desa. Setiap Tongkonan memiliki beberapa Tongkonan, dan setiap Tongkonan terdiri dari beberapa keluarga dengan pemilik. To Parengge akan menjadi pemimpin/perwakilan dari beberapa keluarga sebagai pemilik Tongkonan

Kata kunci: *To Parengge, masalah*

1. PENDAHULUAN

Setiap komunitas memiliki potensi kearifan lokal dalam berbagai bentuk seperti nilai budaya, tradisi dan praktek-praktek sosial (Aulia, 2010). Kearifan lokal dibutuhkan sebagai mediasi dalam menyelesaikan masalah sosial yang hadapi oleh komunitas. Konflik merupakan salah satu potensi masalah yang senantiasa hadir dalam setiap komunitas (Omuabor, 2000). Namun, komunitas memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, terutama konflik (Verner, 1958). Perspektif Konflik melihat Konflik sebagai fenomena sosial (Marshall & Gurr, 2005; Kriesberg, 2007). Masyarakat Indonesia yang majemuk rentan terhadap konflik. Pluralisme Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan suku, agama, tradisi, sosial ekonomi dan budaya. Tingkat multiplisitas yang tinggi dalam komunitas merupakan salah satu penyebab konflik kerentanan (Stonequist, 1971; Conn, 1973; Smooha 1978; Osinubi & Osinubi, 2006). Namun, pluralisme yang tinggi juga menjadi keunggulan dalam menyelesaikan konflik yang muncul, misalnya berupa kearifan lokal (Zamzami, 2016). Konflik tidak dapat dihindari dalam masyarakat, namun konflik perlu dikelola agar tidak menimbulkan kekerasan (Otite, 1999). Kegagalan mencapai kesepakatan ini akan menyebabkan kekerasan fisik di antara para pihak yang berkonflik (Kolip,2010), karena

konflik muncul ketika masalah yang muncul di permukaan tidak dapat diselesaikan. Salah satu fenomena konflik yang terjadi di Kecamatan Menkendek Toraja adalah adanya saling klaim atas perbedaan, antara kedua belah pihak atau konflik sosial akibat konflik itu kepemilikan tanah secara utuh di Tongkonan. Tanah tongkonan dalam masyarakat Toraja adalah tanah milik bersama dan digunakan untuk kepentingan seluruh anggota keluarga (Pakan, Pratiknjo & Mamosey, 2018). Jadi semua anggota keluarga berhak untuk menggarap tanah tersebut. Munculnya permasalahan karena masyarakat mulai memandang tanah tongkonan tersebut dari segi ekonomi. Hal ini dipicu oleh adanya rencana pemerintah untuk membangun bandar udara di lokasi tersebut yang membuat masyarakat kemudian berlomba-lomba untuk mendapat ganti rugi atas kepemilikan tanah tongkonan itu.

Masyarakat Toraja memaknai, tanah tongkonan itu merupakan tanah milik bersama & seharusnya dipakai buat kepentingan bersama tanpa terdapat yg berhak penuh atas tanah tongkonan tersebut (Rima, 2019). Eksistensi To Parengé menjadi pemimpin pada suatu komunitas Toraja sangat strategis pada penanganan konflik. To Parengé menjadi pemimpin informal mempunyai fungsi buat mengatur dan bertanggung jawab terhadap perkara yang terjadi pada masyarakat (Mustafa, Arman & Saudi, 2019; Panggarra, 2015).

Tidak hanya konflik yang terjadi pada komunitas Toraja untuk menatap, jika ada perselisihan, pengaruhnya diperkirakan akan bertindak sebagai perantara kedua belah pihak. Komunitas Toraja untuk memecahkan masalah keluarga mendekati melalui parengé'kombongan (Refleksi) yang dipimpin "(BIGALKE, 2005). Parengé' memainkan peran dalam mengorganisir kehidupan dan budaya masyarakat adat. Pengangkatan dan penggantian To`Parengé`, ditentukan oleh Penasihat Pribumi. Dalam hal ini, Anda adalah anggota Keluarga dan Manajemen Komunitas Tongtan yang memiliki hubungan dekat dengan Tongkonan. Penunjukan pemilik tradisional didasarkan pada bahtera, aturan dan agama Malolo lama untuk melindungi kehidupan manusia. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang kandidat untuk menjadi pemegang adat adalah: Dia pasti Wiseyou dapat membuat silsilah keluarga dalam bahasa, stabil secara finansial, melaksanakan aturan agama, diyakini masyarakat adat, dan memecahkan masalah dalam keluarga dan komunitas Anda.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka. Penelitian mempelajari pendapat hukum atas buku yang menjadi subyek penelitian. Wawancara pengumpulan data mengajukan pertanyaan langsung kepada informan dengan terlebih dahulu mengumpulkan poin-poin utama pertanyaan untuk memanipulasi pertanyaan yang diajukan, yang membantu mengumpulkan bahan hukum. Dibuat oleh. Narasumbernya adalah tokoh masyarakat formal dan informal. Analisis yang dilakukan dengan memahami, mengedit, dan meringkas data yang dikumpulkan dalam survei yang sistematis. Masalah atau situasi yang sedang diselidiki. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode penalaran deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Parengé' di komunitas Toraja adalah posisi pemimpin Tongkonan yang dipilih. Peran Parengé' diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang muncul dengan baik dan memberikan keamanan kepada masyarakat. Untuk memahami Parengé', survei

ini menggambarkan posisi dan posisinya di komunitas Toraja. "Untuk menodai" dalam masyarakat Toraja berasal dari dua kata, "untuk" yang berarti orang dan "menatap" yang berarti itu berarti orang yang bertanggung jawab. Ada juga orang yang dipilih langsung dalam menatap. Komunitas melalui mekanisme tertentu untuk melakukan tugas, seperti menyelesaikan konflik di masyarakat. Parengge' ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat di Tongkonan berdasarkan garis keturunan, pengabdian dan domain bea cukai. Durasi satu banding satu di Parengge berakhir jika orang yang bersangkutan mati atau, posisinya juga akan melekat permanen dan bahwa seseorang dari parengge juga tidak dapat mengundurkan diri sesuai dengan posisinya. Penugasan penerbitan adalah sebagai berikut: (a) mengatur dan melindungi anggaran Istinorma dari Konvensi Produksi Kombongan dalam lingkup masing-masing wilayah; b) Selesaikan perselisihan antara paroki di daerah masing-masing. (c) Pengarahan, Peraturan dan Tanggung Jawab atas pelaksanaan ritual tradisional di setiap wilayah. (d) memimpin implementasi kerja sama timbal balik dalam manajemen bencana, pembangunan wilayah upacara-upacara dan kerja sama timbal balik lainnya. e) Menjadi komunitas pelindung.

Berikut ini dijelaskan oleh LN bahwa (51 tahun): Seperti yang dikatakan informan sebelumnya, MB (64 tahun) mengatakan: "Untuk Parengge", sama dengan milik pribadi, ritual tradisional adalah Rambusolo '(kematian ritual) "Parengge'" seperti dijelaskan di atas, orang yang bertanggung jawab untuk mengatur ketertiban masyarakat, terutama kehidupan masyarakat. Dalam populasi hingga menetap, mereka tidak hanya melakukan pekerjaan mereka sendiri. Komunitas Toraja juga memiliki lembaga tiga orang yang bekerja dengan toparengge untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Untuk menyelesaikan perselisihan, parangge adalah dan pemimpin bertindak sebagai mediator jika terjadi perselisihan.

RK, 57, mengatakan: Dalam perselisihan tanah, institusi reguler dan untuk menetap 'bertindak sebagai arbiter. Kami berterima kasih kepada para pihak yang menentang parengge sebagai bentuk rasa terima kasih sehingga lembaga bersama, dapat menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan kedua belah pihak dapat berdamai kembali. Jika perselisihan, tidak ingin kedamaian, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan hukum. PL 51, mengatakan bahwa bagian itu wajib dimediasi bagian-bagian konflik di masyarakat. Terutama tongkonan di bawah ini. Proses mediasi dilakukan untuk menemukan cara untuk menyelesaikan konflik antara anggota keluarga Tongkonan. Informasi tentang informan asing (64 tahun) adalah sebagai berikut: "Jadi yamoto tu fungsinna To Parengge', lan misa' tongkonan nani To Parengge' yake den tu keluargana sisalah-salah yamo pasino'koranni to nahadiri tokoh ada' sola to ma'parentah na disipa'kadai. Yake tae' penyelesaian yake denni pada-pada te'geran noka' ladipokadanni kua yamoto tu biasa pake jalur hukum/ jadi fungsi dari seorang To Parengge'/ dalam satu tongkonan yang ia bawah jika ada keluarga yang bermasalah satu sama lain, maka To Parengge harus memanggilnya untuk duduk bersama yang juga dihadiri tokoh adat untuk membicarakan persoalan tersebut. jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluar di mana masing-masing pihak bersikeras pendapat Anda, maka ini normal yang kemudian mengambil tindakan hukum "Saya menjelaskan informan RK dan LN, resolusi masalah yang muncul dalam komunitas Toraja secara umum diselesaikan oleh Adat. Namun, jika lawan tidak dapat menemukan komitmen, tindakan hukum akan dimulai. Bahkan di tingkat pengadilan, BUNTU KUNI' ditanyai tentang proses untuk memecahkan masalah pada tingkat reguler. Oleh karena itu, masih ada rekomendasi Parapet dan panduan tradisional ke pengadilan sehubungan dengan masalah yang muncul. Karena kompleks misi dan

fungsi untuk menatap, itu ditempatkan dalam kasta utama komunitas trapa, yaitu, Tana'bano. Klasifikasi ini berarti Toparengge juga telah memenangkan hadiah tinggi dalam kerangka keluarga Tongkonan. Setiap tongkon dipimpin oleh A to pange, yang disebut sebagai pemimpin Tongkonan. Itu tidak dapat digunakan untuk Parngo` untuk semua. Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk mengisi posisi. Sebagai KS (53 tahun), "Parengge'" dipilih berdasarkan pertimbangan keluarga Tongkonan, dan tidak segera ditunjuk. Oleh karena itu, Parengge' diangkat berdasarkan silsilah, dan ada beberapa pertimbangan lain. Pertimbangan digunakan sebagai referensi untuk menentukan toparengge, termasuk akuisisi moral dan kapasitas panduan keluarga. Yang paling penting adalah bahwa Toparengge yang dipilih harus berasal dari Tongkonan. Sebagai YP (52 tahun): "Orang yang ditunjuk untuk Palmen" adalah orang-orang kelas atas kota ini. Karena Parengge' adalah orang yang dapat memerintah. Proses perubahan kepemimpinan Parengge' pada umumnya. Berjalan sesuai rencana dan tidak ada hambatan untuk memutuskan siapa yang akan memimpin Kemampuan Parengge' bukan hanya memecahkan masalah. Di komunitas Toraja, istilah ini dikenal sebagai untuk menatap, yang berarti "memimpin Salona ke Buda", yang berarti bisnis masyarakat dan mencari solusi. Masing-masing pagar juga memiliki cakupan area berbasis leluhur. Oleh karena itu, Buntu Kuni' bertanggung jawab atas setiap Tongkonan dalam makna dan menyelesaikan masalah yang muncul di sana. dalam masyarakat perwujudan Tongkonan dalam masyarakat Toraja adalah salah satu bentuk perintah hidup dalam bentuk Persekutuan Keluarga-Keluarga. Setiap tongkonan dalam komunitas Toraja diketuai oleh pemimpin adat bernama Toparengge.

Tongkonan 10 (sangpulo), kecamatan untuk mengutuk di desa Tampo adalah salah satu tongkonan, yang tanahnya adalah bagian dari wilayah pengembangan bandara di kecamatan. Manajemen atau properti tanah bersama diperoleh dengan sejauh mana seseorang melakukan tanggung jawab martabat, negara dan negara bagian Keluarga Tongkonan.

Tongkonan 10 Kelurahan Tampo terdiri dari: (1) Tongkonan Rante Tampo (penentu kebijakan), dengan To Parengge' Ruth Karurukan; (2) Tongkonan Saruran (wakil), dengan To Parengge' Ny. Batara Sosang; (3) Tongkonan Buntu, dengan To Parengge' Ambe' Banni; (4) Tongkonan Tanduk Bulan dengan To Parengge' Kamelus Sampe; (5) Tongkonan Tondok Tangnga (anak patalo rante) dengan To Parengge' M.R.Patila; (6) Tongkonan Rante Dollok (anak patolo saruran) dengan To Parengge' Hendrik Sallolo; (7) Tongkonan Tondok bangla' dengan To Parengge' Yoslina Malino; (8) Tongkonan Dare'dek dengan To Parengge' Ambe' Natan; (9) Tongkonan Babangan dengan To Parengge' Ambe' Ganti; (10) Tongkonan Guali dengan To Parengge' Y.Sampe.

Tongkonan bukan hanya tempat untuk menyatukan keluarga, tetapi juga tempat untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada keluarga Tongkonan. Itu sama dengan Tongkonan 10, Distrik Tongkonan, dengan 10 tongwonies, memiliki fitur dan lokasi yang berbeda. Ada wajah Tongkonan yang bertindak sebagai pemimpin, dan sebagai misi yang melaksanakan, misalnya, dalam kaitannya dengan ritual tradisional. YP 52, katanya: Tongkonan sendiri mewakili banyak Tongonos. Tongkonan memiliki makna khusus dan khusus. Secara umum, sehubungan dengan pembangunan Banua Parapua, Tongkonan adalah pusat masalah sosial. Selain itu, Tongkonan juga merupakan forum bagi komunitas keluarga. Di komunitas Tampo sendiri, ia memiliki tongkonan dominan yang terdiri dari 10 tongkonan Masing-masing tongkonans memiliki pemimpinnya, untuk ditambahkan. Seperti yang ditunjukkan oleh informan,

Tongkonan dapat ditafsirkan sebagai persaudaraan yang memiliki struktur dan fungsi. Selain itu, saya juga tongkonan di daerah bernama Tanaton Conan, seperti hak Urayan. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa hak-hak adat adalah hak-hak koalisi teritorial (berdasarkan lingkungan lokal) tanah di bidang yurisdiksi. Medan di Tongkonan adalah hak-hak kelompok adat (berdasarkan hubungan darah). Dari penjelasan dan pendapat informan YP, dapat disimpulkan bahwa pager 'sebagai pemimpin Tongkonan berada dalam posisi para pemimpin yang akan bertindak untuk memecahkan masalah yang ada di Tongkonan. Peran To Parengge pada penyelesaian perseteruan konkurensi Tongkonan dalam

Pembangunan bandara kecamatan menyatakan bahwa bumi dalam kasus pembangunan bandara kecamatan menyatakan bahwa Kabupaten Tana Toraja diluncurkan karena keberadaan tanah bersama tanah. Dan tidak adil untuk kompensasi remunerasi anggota lainnya dari keluarga Tongkonan. Ilustrasi persaingan tanah Tongkonan adalah adanya keluhan partai (orang / aturan) yang berisi keberatan dan permintaan hak atas tanah, seperti keadaan lahan, batas tanah dan status properti. Ini membutuhkan perjanjian peraturan, baik sesuai dengan aspek-aspek sipil, serta administrasi untuk mendapatkan aturan kepastian dan perlindungan. Kasus persetujuan tanah yang menggunakan mode majemuk telah terjadi karena keberadaan bukti otentik seperti yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan. Gejala meningkat dalam populasi, kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi mempengaruhi meningkatnya tuntutan dan kebutuhan tanah. pembangunan bandar udara pada Kecamatan Mengkendek. Sengketa tanah pada perkara pembangunan bandar udara pada Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja diawali lantaran adanya saling menjamin atas kepemilikan tanah dan tidak adil pada pembagian ganti rugi sesama anggota famili tongkonan.

Gambaran mengenai adanya konkurensi tanah tongkonan yakni adanya pengaduan pihak (orang/badan aturan) yg berisi keberatan-keberatan & tuntutan hak atas tanah, misalnya status tanah, batas-batas tanah & status kepemilikan. Hasil konvensi antara pemerintah & rakyat tentang porto ganti rugi merupakan Lahan basah/sawah yang belum bersertifikat dihargai Rp 35.000/ m², tanah kemarau yang belum mempunyai sertifikat Rp 21.390/m². Lahan basah bersertifikat Rp.40.250/m² & tanah kering bersertifikat Rp.26.737/m².

Selain tanah, kompensasi juga diberikan kepada 31 spesies flora produktif di lapangan. Kronologi pembayaran kompensasi dalam pembangunan Bandara Kecamatan, Tana District Toraja: (a) Sosialisasi perencanaan pembangunan bandara di kecamatan, b) Pada waktu planning pemerintah buat membentuk bandar udara pada Kecamatan Mengkendek, pemerintah sebelumnya mengundang para To Parengge` bersama warga yang mempunyai huma pada lokasi pembangunan bandar udara; c) Inventarisasi huma; d) Dalam proses ini dilakukan penyampaian pada warga tentang out put pemetaan & pengukuran lokasi bandar udara; e) Sosialisasi harga huma; f) Sosialisasi harga dilakukan guna mencapai konvensi antara pemerintah pada hal ini panitia 9 & warga tentang harga tanah. f) Penyebaran harga dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah dalam kasus Komisi ini dan penghuni harga tanah. Hal berikut ini dikatakan oleh informan LN (51 tahun): "Sebelum perencanaan pembangunan bandara di lokasi, pemerintah menelepon untuk menatap, para pemimpin warga negara dan pemilik tanah juga diundang oleh pemerintah. Tujuan pemanggilan ini merupakan buat menyampaikan planning pembangunan bandara & pula porto ganti rugi bagi warga yang lahannya masuk pada pembangunan bandara. Pendataan tana

dilakukan sang panitia 9 menggunakan mengajukan kondisi bagi pemilik tana buat melengkapi data kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain yang dikenal warga setempat.

Panitia 9 melakukan pembuktian data kepemilikan tanah menggunakan melibatkan tempat kerja pertanahan Tana Toraja & pemilik huma buat selanjutnya mengumumkan output pembuktian. Proses pembayaran remunerasi sedikit demi sedikit komite. Tetapi proses kompensasi remunerasi runtuh dampak korupsi ini yang melibatkan tim baru itu sendiri. Selain itu, akuisisi tanah juga telah mengalami kasus, misalnya, pertempuran kepemilikan tanah dan distribusi remunerasi yang tidak merata untuk kompensasi keluarga Tongkonan lengkap. Penarunga juga telah terjadi karena dalam proses konstruksi bandara NIR yang melibatkan penduduk. Seperti yang ditunjukkan oleh informan seseorang yang salah KS (53 tahun): "Setelah penciptaan pemerintah mengenai lokasi bandara di kecamatan, jumlah kami telah dipanggil napi seiring berjalannya ketika & pembangunan bandar udara tadi kami para tokoh-tokoh tata cara telah nir dilibatkan lagi. Jadi saat terdapat perkara yg terjadi sulit bagi kami buat ikut campur tangan di dalamnya" Seperti yg dikatakan sang keliru seseorang tokoh tata cara MB (64 Tahun) mengungkapkan bahwa: "a ma` kurre sumanga` ki na den te pembangunan tama lan tondok, cuman yamotu perkara lalu ada saba` yate porto ganti rugi ladibagi homogen raka sole te tau tu garap i te padang atau la`bi buda te toampui Padang. Jadi tae` iana permasalahanantua warga te padangna pada nani menciptakan yari te masalahganti rugi tu sebagai problem khususnya inde liu simbuang. (kami masyarakatnya sebetulnya sepakat atas pembangunan bandara ini. Yang sebagai kasus lalu merupakan porto ganti rugi lantaran terdapat tanah yg digarap sang orang lain selama puluhan tahun lalu masuk pada lokasi pembangunan bandara. Apakah uang ganti rugi ini lalu wajib dibagi 2 50:50 antara penggarap menggunakan pemilik huma atau yg punya tanah menerima uang yg lebih. Jadi nir terdapat kasus apabila tanah warga ini dipakai buat menciptakan, yg sebagai kasus disini merupakan kasus ganti rugi)" Pertarunga primer berdasarkan tanah tongkonan merupakan Pertama lantaran biasanya tanah tongkonan nir mempunyai sertifikat lantaran adalah kepemilikan famili tongkonan secara kolektif. Kedua merupakan ketidakjelasan batas-batas tanah tongkonan. Ketiga merupakan ketidakjelasan tentang pemilik yg absah menyebabkan adanya saling menjamin atas kepemilikan tanah. Seperti yg dikatakan sang AR (54 Tahun) berikut ini.

Menurut galat satu informan AR (54 Tahun) mengungkapkan bahwa: kasus yang terjadi pada trik itu adalah orang asing yang datang untuk mengacau. Mengklaim tanah yang memiliki dampak dari keberadaan kecemburuan sosial, bahkan jika itu bukan seseorang di desa, "Masalah Bumi Tongkonan memiliki efek pada hilangnya semakin banyak nilai dan kebiasaan yang ditemukan pada warga negara, Masalah masalah telah mematuhi kebiasaan dan anggaran yang berlaku untuk penduduk. Pelaku permasalahan telah nir patuh lagi terhadap kebiasaan-kebiasaan dan anggaran yang berlaku pada warga.

Terjadinya permasalahan selain lantaran adanya disparitas- disparitas yg terdapat pada warga, akar problem berdasarkan permasalahan utamanya terjadi dampak disfungsi sosial. Artinya bahwa nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang terdapat pada pada struktur sosial tidak lagi ditaati, pranata sosial, & sistem pengendaliannya tidak berjalan sebagaimana mestinya (Kolip, 2010). Permasalahan sanggup saja berdampak dalam hancurnya nilai & kebiasaan-kebiasaan pada warga atau bahkan kebalikannya dampak ketidakpatuhan warga terhadap nilai & kebiasaan-kebiasaan

maka terjadilah permasalahan. Permasalahan bisa membawa imbas negative & positif pada kehidupan warga. Menurut L. Coser bahwa imbas positif berdasarkan permasalahan merupakan pada pada warga biasanya mengugah masyarakat warga yg semula pasif sebagai aktif pada memainkan peranan eksklusif di dalam warga.

PERAN TO PARENGGE' DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SEBAGAI MANAJER

To Parengge tentu memiliki peran dan tanggung jawab yang hebat di masyarakat. Orang-orang yang dianggap sebagai tempat konflik harus diperlakukan untuk mencegah konflik umum jika konflik terjadi. Untuk orang tua mereka sebagai pemimpin kelompok, ia memiliki dampak signifikan pada mediasi Partai Lawan. Dalam konflik tanah yang terjadi di kecamatan, Buntu Kuni' juga memainkan peran dalam penyelesaian konflik. Apalagi sesepuh To Parengge diminta oleh seluruh keluarga, terutama yang terlibat dalam konflik. Di Kabupaten Tana Toraja, dimana *common law* masih kuat, peran Tongkonan di bawah bimbingan Toparengge masih kuat. Akibat dari hal tersebut di atas, maka seluruh tanah yang termasuk dalam wilayah Tongkonan adalah milik Tongkonan itu dan penggunaannya diatur oleh To Parengge.

Masalah yang timbul dengan tanah Tongkonan dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan, seperti Bumbungan, salah satu pemimpin tradisional, menyatakan: Mengelola dan menyelesaikan masalah yang timbul dengan tanah Tongkonan dapat diselesaikan, kerana Bumbungan, salah seorang pemimpin tradisional, menegaskan: mengurus dan menyelesaikan masalah tanah Tongkonan bergantung kepada peraturan khusus untuk Toraja. Semua masalah diselesaikan dengan aman oleh masyarakat Toraja. Dengan kata lain, "Express Solva sahaja, Ungkasiri` totumamacata" bermaksud takut akan sekatan moral yang berlaku kepada masyarakat dan malu kepada Tuhan Pencipta. Tongkonan termasuk dalam Kawasan Pengembangan Bandara Kebutuhan lahan 225 hektar untuk pembangunan bandara, 94 hektar di antaranya berada di 10 wilayah Tongkonan di Desa Tampo.o. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh To Parengge' Tongkonan 10, Desa Tampo, dilakukan dengan berbagai pendekatan, termasuk mediasi. Ada tiga pendekatan untuk menyelesaikan sengketa baru: integrasi, mediasi, dan arbitrase (Nasikun 1988). Penyamanan adalah upaya untuk mencapai kesepakatan bersama dengan merangkul keinginan bagian-bagian perselisihan. Bagian yang mereka sengketa memiliki kesempatan untuk membahas hal ini melalui tubuh tertentu. Resolusi perselisihan mediasi pada persidangan dilakukan oleh Parengge' pada Juli 2011. Dalam konferensi ini, partai-partai politik yang menentang para pemimpin tradisional Renban diperkenalkan. Upaya Parengge' untuk menyelesaikan perselisihan yang tampaknya menemukan hambatan seperti yang dijelaskan oleh PL. Pada akhirnya, keinginan masing-masing pihak untuk menerima biaya kompensasi penuh tidak dapat dipenuhi. Jalur perantara yang kemudian ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah jalur yang sah.

Kerja sama dengan Pejabat Pemerintah dalam 'Inisiatif Integrasi Tim di kota ini tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Peran paga dalam resolusi perselisihan tergantung pada integrasi, sarana dan arbitrase. Yang ketiga dalam hal ini adalah toperange yang fungsinya hanya sebagai perantara. Pendekatan lain, yang dilakukan dalam keluarga untuk menyelesaikan masalah konflik adalah melacak asal usul kepemilikan tanah di Tongkonan untuk Massulo Nene '. Massulo Nene` adalah cara untuk melacak properti Bumi dengan melacak sejarah Bumi sejak tahun hingga saat ini. Namun, setelah mediasi antara para pihak, secara tradisional memiliki hak atas tanah

di Tongkonan. Tongkonan merupakan bagian dari kawasan pengembangan bandara di distrik Menkendek. Cara menjaga tanah Tongkonan adalah melalui perkawinan yang sebagian di antaranya adalah hibah (ditandatangani). Dalam penetapan hak atas tanah, Tongkonan melalui To Parengé. Oleh karena itu, ini dibahas menurut adat untuk melacak asal usul kepemilikan tanah dalam perselisihan oleh masa ke masa.

Manajemen konflik merupakan upaya untuk mengembangkan solusi untuk perselisihan yang timbul, dan merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan persahabatan yang dapat diterima oleh bagian-bagian penyebaran. Menurut Fisher et al. (2001) Penyelesaian konflik merupakan upaya untuk mengatasi akar penyebab suatu konflik dan membangun hubungan baru, yang dapat memakan waktu lama antar kelompok yang berkonflik. Upaya yang dilakukan oleh tokoh adat To Parengé' dan untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah masing-masing pihak yang menerima dana santunan mendapat potongan sebesar 3' dari jumlah keseluruhan dana santunan dan selanjutnya diserahkan. Tongkonan untuk tujuan publik. Sebagai KS (53 tahun), "di Bandara Tongkonan, kami masih berjuang dengan masalah. Ada pesta yang mengatakan bahwa tanah yang terpapar pembangunan bandara adalah tanah negara. Tongkonan dan beberapa dikatakan milik pribadi. Tetapi menurut saya, itu sebenarnya tongkonan. Sehubungan dengan masalah kompensasi, disepakati, total penerimaan kompensasi Tongkonan akan dikurangkan 3 miliar. Para pihak untuk perselisihan memilih hukum atau tertutup pengadilan. Demikian pula, To Parengé` YP, 52, menyatakan: Selain itu, ada pihak yang secara pribadi menggugat di pengadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Palengue dalam penyelesaian sengketa adalah: (1) Ada pihak yang mengajukan banding to Palenge. Palenge", d. H. Masyarakat yang diberi ganti rugi, dalam hal ini Tim 9 yang dipimpin oleh Pemerintah, Sekretaris Daerah Tana Toraja, dibawa ke pengadilan melalui sebuah LSM. (2) Para pihak yang bertikai tidak mencapai kesepakatan karena mereka merasa bahwa masing-masing pihak berhak tanpa syarat atas harta kekayaan yang dipersengketakan. (3) Negara yang berkonflik, menurut pendapat para pihak yang berkonflik, adalah satu negara, bukan negara adat atau negara Negara bagian.

4. PENUTUP

Sebagai bentuk kebijaksanaan lokal dalam komunitas Toraja berperan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk peran ombudsman untuk resolusi konflik tanah Tongkonan. Mendapatkan dalam pelaksanaan perannya dalam banyak kendala, terutama dalam memecahkan konflik tanah Tongkonan. Penyelesaian konflik yang tidak lengkap dapat mengancam atau mempengaruhi tingkat kepatuhan dan penghormatan terhadap masyarakat dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang menjadi integrasi perekat. Karena Parengé selalu memiliki batasan dalam hal sumber daya manusia dalam mencapai perannya, terutama dalam resolusi konflik Tongkonan. Agar Parengé memahami bahwa perannya dalam penyelesaian perselisihan hanya terbatas pada kearifan lokal dan tidak dapat mengganggu proses hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Suriyaman. Mustari Pide. 2009. Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang. Jakarta: Pelita Pustaka.

- Boedi. Harsono. 1999. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, jilid 1 Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Djambatan.
- Muhammad. Bushar. 2002. Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Effendi. Parangin. 1986. Mencegah Sengketa Tanah. Jakarta: Rajawali.
- Hilman. Hadikusuma. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Imam. Sudiyat. 1981. Hukum Adat : Sketsa Asas. Jogjakarta: Liberty. Liliék. Istiqomah. 1982. Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mohammad. Nadsir Sitonda. 2007. Toraja Warisan Dunia. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Peter. Pata Sumbung. 2010. Toraja Tallu Lembangna. Jakarta: Keluarga Besar Tallu Lembangna. Jabodetabek
- Soerojo. Wignjodipoero. 1995. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: PT. Joko Gunung Agung
- <http://www.slideshare.net/inomimou/lembaga-adat>
- http://sdmuhcc.net/elearning/aridata_web/how/p/Pakaian_Daerah/18_KELEMBAGAA%20MASYARAKAT%20ADAT%20DESA%20DI%20TANA%20TORAJA.htm
- <http://www.mongabay.co.id/2014/09/12/jika-tak-ada-hutan-tongkonan-akan-punah/>